

# Peran Konselor Dalam Membentuk Aktualisasi Diri Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II B Kota Sorong

Sarbanun Tilolango <sup>a,1,\*</sup>, Andi Ahriani <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

<sup>b</sup> Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

<sup>1</sup> sarbanun.tilolango@gmail.com\*; <sup>2</sup> andi.ahriani@gmail.com

\* Penulis korespondensi

## INFO ARTIKEL

### Sejarah Artikel

Diterima: 30-11-2021

Direvisi: 03-11-2021

Disetujui: 25-09-2021

### Keywords

Konselor

Aktualisasi Diri

Narapidana Perempuan

## ABSTRACT

This study aims to describe the role of counselors in shaping the self-actualization of female prisoners in Class II B Sorong Prison. This research is a descriptive study of people's words and observable behavior. The subjects in this study were female counselors at the Class II B Sorong Prison. For that, the main target is the counselor. In this study, direct interviews with counselors and documentation and direct observation were carried out to obtain data. The results showed that the role of the counselor in shaping the self-actualization of female prisoners at the Class II B Sorong Prison was vital where the counselor positioned himself as an officer, parent, and friend to achieve an optimal counseling process. The counseling method used is in the form of mental and skill counseling. Furthermore, the indicator of the success of the counseling process is proven by the formation of individuals following Maslow's theory. Prisoners who have finished serving their sentence at the Class IIB Sorong Prison return to society with exemplary self-actualization achievements.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## 1. Pendahuluan

Kriminalitas merupakan masalah sosial keagamaan yang serius dan cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Wirjono bahwa masalah kualitatif ini ada hubungannya dengan hal bahwa KUHP merupakan suatu kodifikasi, yaitu pada prinsipnya merupakan suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam satu kitab Undang-Undang. Apabila diciptakan tindak-tindak pidana baru, maka pada prinsipnya ini harus dimasukkan ke dalam KUHP. Mengenai kuantitas tindakan pidana di luar KUHP ini berjumlah banyak. Dengan demikian, mungkin dianggap kabur prinsip kodifikasi dari hukum pidana itu. Akan tetapi, ternyata pula bahwa tindak-tindak pidana

yang diajukan di muka pengadilan sebagian besar berupa tindak-tindak pidana yang termuat dalam KUHP, (Wirjono, 2003).

Peningkatan tindakan kriminalitas yang terjadi juga pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong berkaitan dengan angka kriminal yang terjadi di Provinsi Papua Barat, khususnya di wilayah Kota Sorong hingga daya tampung narapidana dan tahanan sangat melebihi kapasitas. Kemudian pada tahun 2016 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan dana APBN tahun anggaran 2016 untuk penambahan bangunan kamar-kamar hunian dengan daya tampung kapasitas menjadi 277 orang narapidana dan tahanan dengan demikian sudah bisa mengatasi kelebihan kapasitas dalam LAPAS.

Hal ini membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas. Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum yang berlaku. Namun hal tersebut dilakukan agar yang bersangkutan memiliki efek jera namun hilangnya kebebasan, harga diri, perasaan malu, perasaan sedih, rasa bersalah, adanya sangsi sosial dan ekonomi merupakan permasalahan yang harus dijalani seorang narapidana terutama narapidana wanita, (Ditjen Kemasyarakatan, 2002).

Permasalahan-permasalahan sangatlah kompleks sehingga diperlukan peran konselor dari berbagai aspek yaitu membebaskan narapidana secara mental melalui konseling mental atau konseling pribadi. Narapidana diharapkan seolah-olah mengalami kelahiran kembali secara mental dan spiritual dan akan melepaskan segala cara berpikir, kebiasaan, dan gaya kehidupan yang lama. Dengan tujuan secara umum adalah untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan mental sehingga menjadi tenang, damai (*muthmainnah*) bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapat pencerahan taufik hidayah Tuhannya (*mardhiyah*) dan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam.

Secara sosial, tindakan kriminal yang dilakukan oleh perempuan merupakan masalah yang sangat serius. Pertama, mencerminkan rusaknya moralitas karena perempuan adalah sosok yang relatif feminis, lemah lembut, penuh kasih sayang, kehangatan, dan lain-lain. Kedua, perempuan khususnya ibu adalah pendidik anak-anak, sehingga kriminalitas perempuan menimbulkan banyak kendala bagi perempuan, anak-anak dan keluarga. Penelitian yang dilakukan Mustafa tentang *The Invisible Victims* memperlihatkan penderitaan yang lebih berat dari perempuan yang dipenjarakan, yaitu: putus kontak dan kehilangan komunikasi dengan anak, (Mustafa, 2009). Hal ini disebabkan oleh

kemiskinan perempuan yang dipenjarakan itu sendiri dan keluarganya sehingga tidak mampu berkomunikasi, atau karena sengaja diputus oleh ayah kandung, mertua, dan kerabat. Kedua, pengkhianatan bagi anggota keluarga, pasangan, mertua, dan kerabat. Dalam hal ini, hak “keibuan” atas anak-anak mereka tidak dihargai atau diabaikan. Ketiga, keprihatinan terkait kesejahteraan anak selama perempuan dipenjarakan. Kecemasan ini akan semakin tinggi pada perempuan yang dipenjarakan yang tidak memiliki pasangan atau kerabat yang dapat diandalkan untuk merawat dan mengasuh anak-anak mereka. Keempat, kecemasan terkait cara memenuhi kebutuhan anak saat bebas. Hal ini terkait stigma dan penolakan masyarakat setelah bebas. Kelima, keputusan dan kehilangan harapan, disebabkan oleh tekanan psikologis ditambah friksi dan konflik antar narapidana dengan keluarga. Keenam, stres, kecemasan, dan ketegangan khas perempuan yang dipenjarakan, seperti hamil, melahirkan, dan harus berpisah dengan bayinya, (Sutanti, 2017).

Al-Qur'an berkali-kali merangsang manusia agar banyak memikirkan dirinya, lingkungan sekitarnya, dan alam semesta. Karena dengan berpikir itu, manusia akan mampu mengenal kebenaran (*al-haq*), yang kemudian untuk diimani dan dipegang teguh dalam kehidupan sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Allah berfirman dalam (QS. Ali Imran (3): 159 - 160)

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahannya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya. (159) Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan relevansi antara kandungan QS. Ali-Imran ayat 159 – 160 dengan bimbingan konseling Islam. Diantaranya yakni fungsi bimbingan konseling, yaitu fungsi kuratif atau korektif. Fungsi tersebut artinya dapat membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu dengan jalan musyawarah.

---

Fungsi tersebut memiliki kesesuaian dengan penggalan QS Ali Imran ayat 159 yang artinya “Bermusyawarah lah dengan mereka dalam urusan itu”.

Dalam tafsir Al-Qur’anul Majid karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dalam setiap urusan, baik urusan pemerintahan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, hingga masalah perorangan. Dalam konsep bimbingan Konseling Islam, konselor diibaratkan sebagai pemimpin. Artinya ia menjadi pusat dari kegiatan konseling yang berlangsung. Akan tetapi sebagai konselor atau sebagai pemimpin, tidak diperbolehkan untuk langsung memberikan alternatif pemecahan masalah dari dirinya sendiri. Konselor hanya bertugas untuk mengarahkan klien saja. Oleh karena itu musyawarah menjadi satu hal yang penting dalam proses bimbingan. Konselor dan klien bermusyawarah untuk mencari dan menyimpulkan penyebab masalah, hingga mencari alternatif penyelesaian masalah. Tujuan bimbingan konseling Islam yang kedua yakni membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya dari segi baik buruknya, atau dengan kata lain membantu individu tawakal kepada Allah SWT, (Chasanah, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri selama ini di lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Sorong. Sehingga penulis mengambil judul: “Peran Konselor Dalam Membentuk Aktualisasi Diri Narapidana Perempuan Di LAPAS Kelas II B Kota Sorong”.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan Bogdan dan Taylor yang dirujuk oleh Lexy J. Moleong, bahwasanya metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh) jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, (Moleong, 2002). Penelitian dilakukan selama 30 hari berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sorong Jalan F. Kaisepo KM 10 Klawuyuk, Kota Sorong. Data dikumpulkan melalui data primer dan sekunder. Menurut Lofland, yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain,

(Moleong, 2002). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti hasil wawancara dengan Petugas Lapas yang berperan sebagai konselor Narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Kota Sorong. Data sekunder yang diperoleh penulis langsung dari pihak yang berkaitan, berupa seluruh kegiatan konseling antara konselor dan klien (dalam hal ini dikhususkan kepada narapidana perempuan) serta proses konsultasi berupa wawancara antara keduanya. Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan penelitian:

- a. Tahap pra lapangan: dilakukan dengan cara: 1) Menentukan lapangan, sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan tempat penelitian yaitu Lapas Kelas II B Sorong; 2) Mengurus perizinan, baik secara internal (Institusi), maupun secara eksternal (Pihak Lapas).
- b. Tahap pekerjaan lapangan. Dilakukan dengan cara: 1) Mengadakan observasi langsung ke Lapas kelas II B Sorong tentang urgensi konselor perspektif melibatkan informan untuk memperoleh data, dan 2) Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena proses pembelajaran dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan.
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
- d. Penyusunan laporan penelitian, berdasarkan hasil data yang diperoleh.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis data untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang bersifat eksploratif. Digunakan teori Abraham Maslow untuk menganalisis data, (Maslow, 201). Metode deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat, (Amiruddin, 2004).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Najib Daroni selaku konselor bidang keagamaan LAPAS KELAS II Kota Sorong. Proses wawancara dilakukan di LAPAS KELAS II Kota Sorong sebanyak 2 kali. Adapun rangkuman hasil wawancara sebagai berikut:

**Tabel 1.** Deskripsi Wawancara

No	Pertanyaan	Rangkuman Hasil Wawancara
	Berapa lama Bapak/Ibu menjadi konselor di LAPAS KELAS II B Kota Sorong?	Sejak tahun 2015
	Seperti apakah program bimbingan dan bagaimanakah metode Bapak/Ibu memberikan bimbingan terhadap narapidana?	Program bimbingan yang telah dilakukan yaitu bimbingan mental dan bimbingan ketrampilan. Bimbingan mental dilakukan dengan cara pembimbing bersama narapidana bertemu langsung secara kelompok maupun secara

<p>Berapa kali dalam seminggu dan berapa lama waktu dalam memberikan bimbingan tersebut?</p> <p>Apakah di dalam memberikan bimbingan agama Bapak/Ibu menemukan kendala terhadap narapidana, dan seperti apa kendala tersebut, dan seperti apa cara mengatasinya?</p> <p>Seperti apakah materi yang Bapak/Ibu berikan terhadap narapidana dan apakah sesuai dengan keadaan psikologis para narapidana nya?</p> <p>Apakah narapidana bisa menerima dengan baik materi yang Bapak/Ibu berikan terhadap mereka?</p> <p>Adakah faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya Bapak/Ibu dalam memberikan bimbingan terhadap narapidana dan apa saja faktor tersebut?</p> <p>Apakah tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupan (berdasarkan Abraham Maslow (2010)) telah terpenuhi narapidana perempuan di LAPAS KELAS II B Kota Sorong?</p>	<p>personal untuk membahas suatu permasalahan maupun memberikan suatu arahan serta mencari solusi bersama. Bimbingan mental juga dilakukan dalam cara dakwah yang selanjutnya pembelajaran keagamaan tersebut dilakukan secara bersama sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta aktualisasi diri narapidana</p> <p>Bimbingan dilakukan setiap hari setiap selesai sholat fardhu dengan estimasi waktu 30 menit</p> <p>Adapun kendala yang ditemui yakni keterbatasan pembimbing yang ada pada lapangan, sarana dan prasarana dan kemauan para narapidana untuk menimba ilmu. Namun kami tetap berusaha mengatasi kendala tersebut dengan cara pembimbing meminta ke instansi lain yang terkait (seperti KEMENAG, dll) untuk ikut dalam proses membimbing para narapidana, menyalakan anggaran yang ada, dan memberikan pengetahuan serta pengertian bahwa pentingnya menimba ilmu</p> <p>Materi yang diberikan disesuaikan dengan keadaan psikologi narapidana</p> <p>Iya, narapidana dapat menerima materi yang diberikan dengan baik”</p> <p>“Seperti yang saya telah jelaskan pada point 4, adanya beberapa kendala yang mempengaruhi kurangnya keberhasilan dalam proses pembimbingan”.</p> <p>Iya, telah terpenuhi segala tahap – tahap tersebut. Kami memberikan kebutuhan fisiologis seperti makan dan kondisi sel penjara yang layak, kebutuhan keamanan yang dijaga 24 jam, kebutuhan sosial yang kami berupaya agar adanya interaksi yang baik antara petugas dan narapidana maupun sesama narapidana, kebutuhan akan penghargaan (esteem) yakni kami berusaha mengeliminasi tekanan pada diri narapidana dan selalu membantu mereka mengembalikan kepercayaan diri mereka, serta kebutuhan aktualisasi diri dengan memaksimalkan kemampuan serta potensi diri para narapidana sehingga mereka siap kembali ke kehidupan bermasyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.</p>
--	--

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong mengembangkan pola komunikasi yang mengembangkan tidak adanya diskriminasi terhadap warga binaan. Semua warga binaan diperlakukan sama sesuai dengan hak-hak dasarnya. Komunikasi dalam rangka pembinaan yang demikian sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995, pada Bab III pasal 15 yang berbunyi: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wajib mengikuti secara tertib program

pembinaan dan kegiatan tertentu. Jadi komunikasi yang sama diperlakukan terhadap semua warga binaan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum ini juga terkandung dalam teori dan filosofi Islam, Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai manusia, Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakutan”.

Selanjutnya juga dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW dan para khalifah penerus beliau. Pernah terjadi masa Rasulullah SAW, seorang wanita dari suatu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita tersebut menjumpai Rasulullah SAW meminta pembebasan dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman *hadd*”, (Santoso, 2008).

Dalam menjalin komunikasi dengan warga binaan, petugas diharapkan dapat menempatkan diri ke dalam tiga posisi: petugas, orang tua dan teman dengan tidak membedakan satu narapidana dengan yang lainnya karena seluruh narapidana sama di mata hukum. Posisi sebagai petugas dalam komunikasinya harus tetap dapat menjaga hubungan yang baik dan menegakkan nilai-nilai disiplin. Petugas harus dapat mengetahui batas-batasnya sebagai petugas yang harus menegakkan aturan dan disiplin warga binaannya. Dalam posisi sebagai orang tua, petugas diharapkan dapat mengayomi, melindungi dan memberikan nasehat-nasehat yang sekiranya diperlukan oleh warga binaan. Sedangkan dalam posisinya sebagai teman, petugas harus selalu bersedia menjadi penampung curahan hati warga binaan dalam menghadapi masalahnya. Kemampuan untuk menempatkan diri ke dalam tiga posisi inilah yang dapat mendorong terjadinya komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.

Keberhasilan menjalin komunikasi ini, selain komunikasi informal yang dilakukan antara warga binaan dengan petugas di atas, komunikasi juga terjadi melalui program bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk kepentingan para WBP dan terkhusus para Narapidana Perempuan. Bagi Narapidana Perempuan yang beragama Islam disediakan konseling yang dilakukan oleh konselor yaitu Bapak Muhammad Najib Daroni yang telah menjadi konselor sejak tahun 2015. Program konseling yang dilakukan oleh konselor melalui beberapa program yakni program bimbingan mental dan bimbingan ketrampilan/kemandirian. Kedua program bimbingan ini sangat sesuai dengan yang terjadi di lapangan yakni para narapidana perempuan di Lapas kelas II B Sorong yang secara mental sangat tertekan dengan hukuman yang sedang dijalani sehingga sangat terbantu

dengan adanya konselor yang disediakan oleh pihak Lapas yang kemudian para narapidana perempuan sangat terbuka saat berkonsultasi dengan konselor.

Keterbukaan antara narapidana perempuan dengan konselor merupakan hubungan yang membuktikan bahwa konselor Lapas Kelas II B Sorong merupakan konselor yang intensional seperti yang telah dikemukakan oleh Allen E. Ivey perbedaan konselor yang intensional dengan konselor yang tidak efektif. Konselor telah memenuhi keseluruhan syarat konselor intensional yakni yang paling terpenting yaitu memenuhi tujuan helping yang berusaha membantu narapidana perempuan mencapai aktualisasi diri yang optimal. Selanjutnya konselor yang menjaga rahasia apabila pada saat konseling para narapidana perempuan menceritakan masalah pribadinya, (Ivey, 1980).

Program bimbingan mental oleh konselor dilakukan setiap hari setiap selesai sholat fardu dengan estimasi waktu 30 menit. Dimana bimbingan ini dimaksudkan agar rutin dilakukan di waktu yang sangat mustajab. Pada program bimbingan ketrampilan/kemandirian, pihak Lapas serta konselor menyediakan wadah dan kesempatan untuk para narapidana yang telah menjalani kurang lebih  $\frac{1}{3}$ -  $\frac{1}{2}$  masa tahanan. Program ketrampilan yang telah terealisasi yakni pembuatan kerajinan tangan oleh para narapidana perempuan seperti menyulam hingga menjadi tas atau taplak meja, para narapidana perempuan juga diajari ketrampilan melalui kerjasama dengan BLK (Balai Lembaga Ketenagakerjaan) yang mengajari ketrampilan tata boga maupun tata rias. Konselor Lapas Kelas II B Sorong juga berupaya melakukan konseling dengan sangat maksimal mengingat prinsip - prinsip dalam Konsepsi Pemasyarakatan yakni berupaya mengayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam Negara, pemberian konseling bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat, hukuman tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan. Upaya perubahan ini disebut dengan rehabilitasi atau reformasi.

Pemenjaraan karenanya dapat diidentikkan dengan sekolah bagi pelaku kejahatan agar dapat mengubah diri. Realitas ini sangat bertentangan dengan cita ideal kependidikan,

budaya bangsa. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat yang melakukan tindakan kriminal akan mendapatkan ganjaran yang setimpal atau seimbang agar ketertiban, kenyamanan, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Akibat dari kejahatan itu seseorang yang melakukannya dapat dipidana yang menempatkan pelaku kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Munculnya ide pemenjaraan merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian. Pemenjaraan hadir sebagai penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan cara menahan fisik seseorang sehingga terpisah dari masyarakat.

Dalam perkembangannya, pemenjaraan tidak hanya bertujuan untuk memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat agar tidak lagi membahayakan, namun juga berupaya untuk melakukan perubahan pada diri pelaku kejahatan. Upaya perubahan ini disebut dengan rehabilitasi atau reformasi. Pemenjaraan karenanya dapat diidentikkan dengan sekolah bagi pelaku kejahatan agar dapat mengubah diri salah satunya melalui program bimbingan ketrampilan/kemandirian tersebut sehingga para narapidana perempuan saat selesainya masa hukuman dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal ilmu ketrampilan yang dimilikinya dan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi karena telah memiliki ilmu yang positif yang telah dipelajarinya.

Selanjutnya dalam upaya mencapai aktualisasi diri para narapidana perempuan yang seiring dengan visi Lapas Kelas II B Sorong yang menjadikan Lapas sebagai tempat pembinaan kemudian misinya yakni memberikan pelayanan Hukum yang berkualitas serta perlindungan dan mewujudkan kerja sama yang baik antara petugas pemasyarakatan dengan WBP untuk keamanan dan ketertiban maka tidak dapat konselor pungkiri menemui kendala yang juga menghambat proses konsultasi dengan para narapidana perempuan Lapas Kelas II B Sorong.

Kendala yang ditemui seperti keterbatasan pembimbing yang ada pada lapangan, sarana dan prasarana dan keinginan para narapidana untuk menimba ilmu. Kendala keterbatasan pembimbing yang ada pada lapangan selanjutnya dapat diatasi dengan membuat permintaan atau permohonan bimbingan ke instansi lain yang terkait seperti Kemenag atau pihak Institusi pendidikan. Selanjutnya pada keterbatasan sarana dan prasarana memang menjadi permasalahan secara umum dimana semakin meningkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia.

Kriminalitas yang merupakan masalah sosial keagamaan yang serius dan cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Prodjodikoro bahwa masalah kualitatif ini ada hubungannya dengan hal bahwa KUHP merupakan suatu kodifikasi, yaitu pada prinsipnya merupakan suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam

satu kitab Undang-Undang. Dengan demikian, mungkin dianggap agak kabur prinsip kodifikasi dari hukum pidana itu. Akan tetapi, ternyata pula bahwa tindak-tindak pidana yang diajukan di muka pengadilan sebagian besar berupa tindak-tindak pidana yang termuat dalam KUHP.

Terlihat dari Sistem Database Pemasyarakatan dimana pada tahun 2013-2017 adanya peningkatan jumlah Narapidana 6 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sebanyak 102.721 orang menjadi 190.463 orang pada tahun 2019, (Wirjono, 2003). Kemudian kendala berikutnya yakni kemauan dari para narapidana untuk menimba ilmu. Dalam membina warga binaan tentu istilah ini terkait dengan dakwah. Ada beberapa istilah yang muncul diantaranya *an-Nashihah* (nasehat), *mau'izhah* (pelajaran), khutbah. *An-Nashihah* (nasehat) artinya memberikan petunjuk yang baik, yaitu tutur kata yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nasehat yang dimaksud adalah usaha memperbaiki tingkah laku seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). *Mau'izhah* (pelajaran) artinya memberikan nasehat, atau memberi pelajaran yang baik kepada orang lain. Kata *mau'izhah* biasanya dikaitkan dengan *mau'izhah hasanah* (nasehat yang baik). Sedangkan khutbah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan nasehat.

Konselor Lapas Kelas II B Sorong meyakini bahwa proses konsultasi dengan para narapidana ini merupakan dakwah sehingga melalui tutur kata yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah, dengan *Mau'izhah dan mau'izhah* Hasana diharapkan para narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Sorong berkeinginan menimba ilmu selama proses penahanan di Lapas. Selanjutnya konselor menjelaskan bahwa program dan proses konseling yang dilakukan telah sesuai dengan tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupan agar tercapainya aktualisasi diri yang merupakan proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik dari narapidana perempuan Lapas Kelas II B Sorong.

Pihak Lapas dan konselor telah memberikan kebutuhan fisiologis seperti makan dan kondisi sel penjara yang layak, kebutuhan keamanan yang dijaga 24 jam, kebutuhan sosial yang kami berupaya agar adanya interaksi yang baik antara petugas dan narapidana maupun sesama narapidana, kebutuhan akan penghargaan (*esteem*) yakni kami berusaha mengeliminasi tekanan pada diri narapidana dan selalu membantu mereka mengembalikan kepercayaan diri mereka, serta kebutuhan aktualisasi diri dengan memaksimalkan kemampuan serta potensi diri para narapidana sehingga mereka siap kembali ke kehidupan bermasyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Setelah melalui proses konseling bersama konselor maka dapat dinyatakan narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Sorong telah mencapai aktualisasi diri karena memenuhi beberapa karakteristik yang menunjukkan

seseorang mencapai aktualisasi diri yaitu objektif, sikap lapang dada, tidak egois, bertanggung jawab terhadap segala keputusan/kebijakan yang diambil, tidak menggantungkan diri pada lingkungannya, mampu mengapresiasi segala apa yang dimilikinya, adanya kesadaran sosial, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, demokratis, dapat bersenda gurau kembali, kreatif, independen, dan jujur.

Selanjutnya selama menjadi konselor sejak tahun 2015, hanya ada satu orang saja narapidana perempuan yang kembali mejadi residivis dengan kasus pidana yang berbeda. Sedangkan keseluruhan narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman kembali ke masyarakat dengan pencapaian aktualisasi diri yang baik sehingga dapat dinyatakan proses konseling berhasil dilakukan untuk menekan angka residivis.

#### 4. Penutup

Peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri narapidana perempuan Lapas Kelas II B Sorong sangat penting dimana konselor memposisikan diri sebagai petugas, orang tua dan teman agar tercapainya proses konseling dengan optimal. Adanya peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri narapidana perempuan Lapas Kelas II B Sorong, terbukti dengan terbentuknya individu yang sesuai dengan teori Maslow, sehingga tidak akan mengulangi tindak kejahatan setelah kembali ke tengah masyarakat. Olehnya pihak pembinaan keagamaan Islam di Lapas Kelas II B Sorong memberikan materi saat kegiatan rutin keagamaan narapidana perempuan lebih menggunakan metode yang bervariasi dan menarik saat menyampaikan materi, agar dapat memicu semangat dan antusias dari warga binaan pasyarakatatan lebih tinggi. Angka tindak kejahatan yang semakin tinggi tiap tahun selalu meningkat sehingga peran konseling pada narapidana yang sedang menjalani masa hukuman harus sangat dimaksimalkan setidaknya untuk menekan angka residivis.

#### Daftar Pustaka

- Amiruddin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta
- Chasannah, Uswatun. (2018). *Konsep Bimbingan Konseling Islam dalam QS. Al-Imran :159-160*. Universitas Surakarta
- Ditjen Pemasarakatan. (2002). *Bunga Rampai Pemasarakatan*. Jakarta
- E. Ivey, Allen dkk. (1980). *Counseling and Psychotherapy Integrating Skills, Theory, and Practice*. Prentice Hall, Amerika
- Maslow, Abraham H. (2010). *Motivation and Personality*. Rajawali, Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosda Karya, Bandung

- 
- Mustafa, Muhammad. (2009). *The Invisible Victims: Anak-anak dari Perempuan yang Berada dalam Penjara. Laporan Penelitian*. Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta
- Santoso. (2008). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Islam, Jakarta
- Sutanti, Yenti. (2017). *Pembinaan Keagamaan Narapidana Wanita Melalui Konseling Keagamaan Narapidana Wanita Melalui Konseling Keagamaan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Jakarta Timur*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Wirjono, Prodjodikoro. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung